



**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PADANG**

---

---

**KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PADANG  
NOMOR : 421.2 / 3124 / DP / Dikmen.02 / 2008**

**TENTANG  
PENETAPAN PESERTA MAGANG GURU PRODUKTIF  
SMK KOTA PADANG TAHUN 2008**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan mutu tenaga guru SMK Kota Padang, maka dipandang perlu dilakukan Kerjasama dengan Dunia Usaha dan Industri.
- b. bahwa untuk tertibnya administrasi pelaksanaan kegiatan tersebut di atas dipandang perlu menetapkan peserta magang guru produktif SMK Kota Padang tahun 2008.
- c. bahwa untuk menyelenggarakan maksud sebagaimana tersebut pada huruf b di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Padang tentang Peserta Magang Guru Produktif SMK Kota Padang Tahun 2008.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ( Lembaga Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389 );
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah ( Lembaga Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437 ) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 ( Lembaga Negara Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4493 );
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang ( Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164 );
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar ( Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412 );
5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah ( Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3413 );
6. Kepmendikbud Nomor 080/U/1992 tentang Sekolah Menengah kejuruan; Kepmendikbud Nomor 080/U/1993 tentang Kurikulum Sekolah Menengah Kejuruan.

7. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022 );
8. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 12 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah ( Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 21 );

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan  
Pertama : Menetapkan Peserta Magang Guru Produktif SMK Kota Padang Tahun 2008 sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini.
- Kedua : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkan surat keputusan ini dibebankan pada Anggaran Dinas Pendidikan Kota Padang Tahun 2007 dengan kode rekening 1.01.01.16.80.5.2.1.01.01.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Padang, Pada  
Tanggal 15 Agustus 2008



**KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KOTA PADANG,**

**M. NUR AMIN**

Tembusan :

1. Bapak Walikota Padang (sebagai laporan)
2. Kepala Bawasda Kota Padang
3. Kepala Bagian Keuangan
4. Kepala Bagian Pembangunan
5. Yang Bersangkutan